



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI TERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, Kegiatan Metrologi Legal menjadi urusan Pemerintah Daerah guna melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran dan tertib ukur dalam masyarakat;
 - b. bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan tera dan tera ulang atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus(BDKT) yang dilaksanakan oleh Balai Metrologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, digolongkan dalam jenis retribusi jasa umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tera;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan ditera ulang serta syarat- syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RETRIBUSI TERA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Badan Legislatif Daerah.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan yaitu UPTD Balai Metrologi.
8. Metrologi adalah ilmu pengetahuan ukur mengukur secara luas.
9. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
10. Pelayanan Kemetrologian adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera dan menera ulang alat-alat ukur , takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) Kalibrasi alat UTTP serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Metrologi Legal.
11. Retrebusi Tera yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan atas tera, tera ulang dan kalibrasi alat ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
12. Tera ialah hal menandai untuk pertama kali dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhaK melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
13. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
14. Penera adalah Pegawai Negeri Si[il yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kemetrologian dibawah pembinaan Lembaga Metrologi Legal.
15. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional atau internasional untuk satuan ukuran.
16. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat atau karakteristik UTTP (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
17. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat- alat yang dipergunakan di bidang Metrologi Legal.

18. Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakan harus merusak pembungkus atau segel pembungkusnya.
19. Surat keterangan pengujian atau sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
21. wajib tera adalah pemilik atau penanggung jawab alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) baik pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan tera dan tera ulang.
22. Surat ketetapan Retribusi Daerah Yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
23. Surat tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi.
24. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.

BAB II

PELAYANAN KEMETROLOGIAN

Pasal 2

- (1) Setiap alat UTTP dan BDKT yang digunakan dalam perdagangan, industri dan kepentingan umum baik ditingkat produsen maupun ditingkat pedagang wajib memenuhi persyaratan teknis,sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tera, tera ulang, kalibrasi serta pengujian secara berkala.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tera, tera ulang dan kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian BDKT dilaksanakan :
 - a. Dibalai Metrologi
 - b. Di Luar Balai Metrologi.
- (2) Setiap alat UTTP yang memenuhi syarat dibubuhi tanda tera sah dan atau Surat Keterangan Pengujian sert a BDKT yang memenuhi syarat diberikan Surat Keterangan Pengujian.

Pasal 4

Tata cara penyelenggaraan tera, tera ulang dan kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian BDKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Setiap tera,tera ulang dan kalibrasi alat UTTP serta pengujian BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama retribusi tera, dipungut retribusi atas jasa pelayanan tera atau tera ulang dan kalibrasi atas UTTP, serta pengujian BDKT.

Pasal 7

Objek Retribusi adalah pelayanan tera /tera ulang dan kalibrasi alat UTTP serta pengujian BDKT oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera / tera ulang dan kalibrasi alat UTTP serta pengujian BDKT dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Tera digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis alat ukur dan pelayanan yang diberikan, dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip penetapan besaran tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan Pemerintah, Jasa pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dipisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi Tera dipungut ditempat pelayanan Kemetrolagian di Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut setiap kali dilaksanakan tera atau tera ulang dan kalibrasi atas alat UTTP serta pengujian BDKT yang telah dinyatakan baik dan disahkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi harus dibayar tunai sebelum alat UTTP dan BDKT diserahkan kembali pada pemilik /pemakai.
- (2) Bentuk dan isi dokumen serta tata cara pembayaran , penyetoran, tempat pembayaran dan pengelolaan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

MASA LAKU RETRIBUSI

Pasal 16

Masa berlaku retribusi meliputi:

- a. Masa laku retribusi tera atau tera ulang atas alat UTTP mengikuti masa laku tanda tera sah;
- b. Masa laku retribusi atas BDKT jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun; dan
- c. Masa laku retribusi kalibrasi atas alat UTTP, sesuai Jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.

Pasal 17

Masa laku retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini ,tidak berlaku apabila :

- a. Alat UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya;
- b. BDKT mengalami perubahan pengemas, bentuk isi bersih, berat bersih (netto), panjang dan jumlah hitungan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan maksimum 12% (dua belas) bulan dari besarnya retribusi terhutang.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan, pengawasan dan pengelolaan pungutan retribusi tera oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Metrologi.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 20

1. Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran retribusi;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran retribusi;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti, surat atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang dalam hubungannya dengan tindak pidana retribusi;
 - g. memanggil orang pribadi dan atau badan untuk diperiksa dan mendengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
 - j. meminta bantuan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal diperlukan upaya dan atau tindakan hukum lainnya.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan, penyerahan hasil penyidikan dan penghentian penyidikan kepada penuntut umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang mengakibatkan kerugian negara, akan dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Agustus 2009

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

EKO MAULANA ALI

pada tanggal 26 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

IMAM MARDI NUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI C